

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN REKENING OLEH PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

M.Reza Erfansyah¹, Adianto Mardijono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rezaerfasyah78@gmail.com¹, adianto@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the legal authority of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to block bank accounts and its implications for the protection of human rights. Account blocking is a preventive measure in the eradication of money laundering; however, its implementation has the potential to violate citizens' property rights as guaranteed in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 36 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the legal basis for PPATK's authority is stipulated in Article 44 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. Nonetheless, its implementation must adhere to the principle of due process of law to prevent conflicts with human rights protection. Therefore, a clear and firm legal mechanism is required to maintain a balance between state efforts to prevent financial crime and the protection of individual property rights.*

Keywords: *Account Blocking, Human Rights, Legal Authority, PPATK.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji kewenangan hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening bank dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pemblokiran rekening merupakan tindakan pencegahan dalam pemberantasan pencucian uang; namun, pelaksanaannya berpotensi melanggar hak milik warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus. Temuan menunjukkan bahwa dasar hukum kewenangan PPATK diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip proses hukum yang adil untuk mencegah konflik dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas dan tegas untuk menjaga keseimbangan antara upaya negara dalam mencegah kejahatan keuangan dan perlindungan hak milik individu.

Kata Kunci: Pemblokiran Akun, Hak Asasi Manusia, Otoritas Hukum, PPATK.

PENDAHULUAN

Indonesia sering digambarkan sebagai negara besar yang menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang tidak sederhana. Jumlah penduduk yang terus meningkat menambah kompleksitas persoalan, terutama terkait tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. Upaya pembangunan yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan kerap tidak berjalan optimal karena adanya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu. Penyimpangan dana publik, proyek yang tidak transparan, dan tindakan memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi persoalan yang cukup serius dari sektor pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Sistem pemerintahan yang terstruktur idealnya mempermudah hubungan antara pemerintah dan warga negara. Realitasnya justru banyak proses administrasi yang berbelit sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrasi. Kegiatan pelayanan publik yang seharusnya berjalan efektif sering disalahartikan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek profesionalitas aparatur negara.

Era globalisasi membawa arus informasi yang begitu cepat ke tengah masyarakat Indonesia. Akses terhadap berita dan perkembangan dunia menjadi semakin terbuka, sehingga publik dapat menyaksikan berbagai fenomena sosial dan kriminal secara langsung. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial yang cepat memunculkan banyak peluang, tetapi di sisi lain meningkatkan tingkat kerawanan terhadap tindakan kejahatan.

Peningkatan kasus pencucian uang, pembobolan rekening, korupsi, dan kejahatan digital merupakan bagian dari risiko yang kini semakin terlihat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berbagai komunitas lokal akhirnya tergerak untuk ikut mengawasi aktivitas yang dianggap menyimpang sebagai bentuk pertahanan sosial.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara ini menganut prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Segala tindakan negara, kebijakan publik, maupun kewenangan lembaga harus tunduk pada landasan hukum. Tantangan besar di sektor keuangan muncul saat praktik pencucian uang semakin canggih dan memanfaatkan celah pada sistem keuangan formal. Perkembangan instrumen keuangan yang belum sepenuhnya stabil serta aturan kerahasiaan perbankan menjadi faktor penyebab praktik ini terus berlangsung. Situasi tersebut semakin berat ketika transaksi tunai masih mendominasi aktivitas ekonomi,

sehingga membuka peluang bagi siapa pun untuk membawa valuta asing dalam jumlah besar dan menukarnya tanpa pengawasan yang memadai.

Pencucian uang dapat dipahami sebagai upaya pelaku kriminal untuk menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh secara tidak sah. Harta tersebut biasanya bersumber dari aktivitas yang melanggar hukum seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan, penggelapan, hingga korupsi. Pelaku berusaha membuat harta ilegal tersebut tampak seolah-olah muncul dari kegiatan yang sah. Tindakan semacam ini berdampak serius terhadap stabilitas perbankan nasional karena merusak integritas sistem keuangan dan menyebabkan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur secara tegas definisi pencucian uang sebagai perbuatan yang menyasar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dan kemudian dipindahkan, digunakan, diubah bentuknya, atau diperlakukan seolah-olah berasal dari sumber yang legal.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik ialah pembobolan rekening dorman milik sebuah bank BUMN di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan nilai kerugian lebih dari Rp204 miliar. Laporan aktivitas mencurigakan pada rekening-rekening nonaktif memicu penyelidikan lebih lanjut oleh bank dan aparat penegak hukum. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya serangan siber terorganisir yang secara sistematis mengalihkan dana dari rekening dorman. Dana tersebut kemudian dialirkan ke berbagai instrumen, termasuk investasi fiktif dan pembelian aset, sebagai bentuk upaya menyamarkan sumber uang. Kasus ini menunjukkan keterkaitan erat antara kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Polri bersama PPATK, OJK, dan pihak perbankan melakukan pelacakan aliran dana untuk mencegah kejadian serupa serta memperkuat pengawasan transaksi keuangan.

Pertanyaan penting yang sering dipermasalahkan dalam isu ini adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan publik akan keamanan sistem keuangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh otoritas, meski bertujuan melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan, dapat berdampak buruk terhadap pemilik rekening yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Nasabah yang rekeningnya diblokir akan kehilangan akses terhadap harta mereka sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, maupun kewajiban lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan potensi pelanggaran hak ekonomi dan sosial serta bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Komnas HAM dan sejumlah akademisi menekankan bahwa tindakan pemblokiran

tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa pemberitahuan, dan tanpa mekanisme pemulihan akan membuka ruang pelanggaran terhadap hak warga negara.

PPATK memiliki peran sentral dalam pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK mengolah informasi yang dilaporkan penyedia jasa keuangan dan menganalisis transaksi yang dianggap mencurigakan. Lembaga ini juga menjadi penghubung bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana ilegal. Di tingkat global, lembaga seperti PPATK dikenal sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) dan bertugas memastikan integritas sistem keuangan suatu negara.

Tugas PPATK mencakup analisis terhadap laporan transaksi mencurigakan (STR) dan transaksi tunai bernilai besar (CTR). Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Salah satu kewenangan PPATK yang cukup kontroversial ialah kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran rekening. PPATK berpendapat bahwa langkah tersebut penting untuk mencegah rekening pasif digunakan sebagai sarana kejahatan seperti pencucian uang atau jual beli rekening. Kekhawatiran muncul ketika kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat yang tidak terlibat kriminal. Situasi ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak warga negara.

Kejahatan pencucian uang berdampak luas dan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pelakunya biasanya individu berpendidikan tinggi dan memahami celah hukum serta sistem keuangan. Upaya pemberantasannya membutuhkan sinergi seluruh lembaga negara, termasuk PPATK sebagai aktor strategis. Walaupun demikian, kewenangan PPATK tetap memunculkan dilema hukum terutama terkait aspek HAM. Perdebatan tersebut menyentuh aspek legal formal sekaligus moralitas dalam penyelenggaraan kewenangan administrasi negara.

Lingkup pengaturan pemblokiran rekening belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan. UU tersebut hanya mengatur mengenai pembukaan rahasia bank. Ketentuan pemblokiran hanya muncul secara implisit pada beberapa aturan seperti Pasal 12 ayat (1) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 yang menyatakan bahwa pemblokiran rekening atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tanpa izin Bank Indonesia sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah yang terdampak pemblokiran tidak dapat menarik dana, melakukan transfer, atau menyimpan uang sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Prinsip *due process of law* menjadi aspek penting dalam menilai apakah kewenangan pemblokiran tersebut patut diterapkan. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa *due process of law* mencakup jaminan proses hukum yang adil, perlindungan hak individu, dan penerapan hukum secara tidak sewenang-wenang. Asas ini tercermin dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam asas-asas KUHAP yang meliputi persamaan di depan hukum, asas praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas kompensasi, dan peradilan yang cepat, sederhana, serta tidak memihak. M. Yahya Harahap menekankan bahwa prinsip tersebut menjamin tersangka atau terdakwa untuk memberikan pembelaan, menghadirkan bukti, dan didampingi kuasa hukum dalam proses peradilan.

Kajian mengenai kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi individu sekaligus integritas sistem keuangan nasional. Analisis yang mendalam diharapkan dapat menjelaskan batasan kewenangan PPATK sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor negara hukum. Pembahasan ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan regulasi serta praktik pemblokiran rekening yang menghormati HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan pada kajian ini tergolong penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Jenis penelitian tersebut bertumpu pada penelaahan teori, konsep, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pokok masalah, termasuk penerapan pendekatan perundang-undangan. Fokus utamanya berada pada kajian terhadap teks- teks hukum yang bersifat otoritatif sehingga kerap disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan karena sangat bergantung pada koleksi sumber di perpustakaan. Karakter penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menitikberatkan pada pengumpulan informasi faktual maupun visual untuk menggambarkan serta menjelaskan keadaan khusus dari objek yang menjadi sasaran penelitian.

Data penelitian pada studi ini bersumber dari kegiatan studi kepustakaan. Berbagai teknik analisis diterapkan terhadap bahan tertulis yang dinilai dapat dipercaya, seperti buku, putusan pengadilan, artikel ilmiah, maupun materi lain yang dianggap relevan. Metodologi yang digunakan tetap berpijak pada norma serta asas penelitian hukum sehingga keseluruhan tahapan pengolahan data mengikuti kaidah ilmiah di bidang ilmu hukum. Bahan hukum dikumpulkan lewat penelusuran literatur yang mencakup telaah terhadap putusan pengadilan,

analisis studi kasus, beragam publikasi, sumber daring, pemberitaan media, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemblokiran rekening oleh PPATK terhadap nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemblokiran Rekening Oleh PPATK Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1 ayat (1), hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak tersebut dianggap sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu agar kehormatan, martabat, serta nilai kemanusiaan tetap terpelihara. Di samping itu, hak asasi manusia juga dipersepsikan sebagai prinsip moral sekaligus norma yang menetapkan standar tertentu bagi perilaku manusia, yang pengakuan dan perlindungannya dijamin sebagai hak hukum, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam tatanan hukum internasional. (Hono 2018)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental sebagai nilai yang harus dihormati serta dijunjung setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak dan kebebasan dasar tersebut dipahami sebagai hak kodrati yang secara alami melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya, sehingga negara berkewajiban menghormati, melindungi, serta menegakkannya guna menjaga martabat manusia, meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (personal rights) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama.
- b. Hak-hak ekonomi (property rights) hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).

- d. Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
- e. Hak-hak asasi sosial dan budaya (social and cultural rights) misalnya hak untuk memilih pendidikan.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, peraturan dalam hal penangkapan (procedural rights).

Selain itu, terkait hak atas perlindungan harta benda juga telah diakui dalam pasal 17 Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kepemilikan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara semena-mena”. Konsep hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum modern, termasuk dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Pemahaman terhadap HAM tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak pribadi dan kewajiban negara dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun karena bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.(Isin Engin et al. 2002). Pengakuan tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, serta menolak segala bentuk penindasan atas manusia.

Perkembangan konsep HAM di Indonesia mengalami proses yang cukup panjang, terutama setelah reformasi 1998 yang menandai perubahan paradigma negara terhadap penghormatan dan perlindungan hak warga negara. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dengan dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menegaskan berbagai hak dasar, seperti hak hidup, hak atas rasa aman, hak milik, serta hak untuk memperoleh keadilan.(Jimly Asshiddiqie 2005) Keberadaan bab khusus ini menjadi bentuk komitmen konstitusional bahwa negara Indonesia menganut prinsip rule of law, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk menjamin kebebasan warga negara.

Pemaknaan terhadap HAM dalam konteks konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan universal sebagaimana termuat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Dokumen tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma-norma internasional yang mengikat moral negara-negara di dunia. Pasal 17 UDHR menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda, baik secara pribadi maupun

bersama orang lain, serta tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. (Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 17. 1948) Norma internasional ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan atas harta benda yang sah.

Perlindungan terhadap hak milik juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama, serta tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang oleh siapa pun. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat (1). 1999) Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hak atas kepemilikan merupakan bagian dari hak ekonomi yang diakui dan dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemerintah yang menyentuh atau membatasi hak kepemilikan harus memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar.

Perspektif konstitusional dan universal menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat hierarkis dan tidak mutlak. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk membatasi pelaksanaan hak individu apabila bertujuan melindungi hak orang lain atau kepentingan umum. Prinsip pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang berkewajiban menaati pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang agar pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain tetap terjamin, sekaligus menjaga moral, nilai-nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2). 1945) Konteks hukum keuangan dan perbankan mengenal pembatasan hak kepemilikan yang diwujudkan dalam bentuk pemblokiran rekening, sepanjang tindakan tersebut bertumpu pada dasar hukum yang jelas dan diarahkan untuk melindungi kepentingan publik dari kejahatan finansial.

Prinsip tersebut kemudian menjadi landasan analisis hubungan antara kewenangan PPATK dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan kebijakan pemblokiran rekening.

Kewenangan PPATK untuk menghentikan sementara transaksi keuangan berpengaruh langsung terhadap hak kepemilikan yang dijamin oleh kerangka konstitusional Indonesia. Perlindungan atas kepemilikan tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga berhak atas rasa aman terhadap diri maupun hartanya dari

tindakan sewenang-wenang.(Asshiddiqie 2006) Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara wajib memastikan perlindungan hukum atas aset warga, termasuk memastikan setiap pembatasan terhadap akses harta dilakukan secara sah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan pemblokiran rekening oleh PPATK membatasi kemampuan seseorang menggunakan hartanya untuk sementara waktu. Pembatasan itu menimbulkan konsekuensi hukum karena hak kepemilikan bukan hanya terkait kepemilikan secara yuridis, tetapi juga terkait kemampuan individu menikmati, memanfaatkan, dan mengendalikan aset tersebut. Kewenangan PPATK yang bersifat administratif memberikan ruang bagi pembatasan sementara terhadap hak tersebut, dengan syarat tindakan itu berlandaskan analisis transaksi mencurigakan yang objektif dan sesuai batas waktu yang diatur undang-undang.(Pedoman Teknis Penghentian Transaksi Keuangan 2016)

Kewenangan tersebut tetap memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara ketat. Risiko itu terutama muncul apabila dasar analisis transaksi mencurigakan tidak disusun berdasarkan parameter objektif atau ketika proses pemblokiran dilakukan tanpa pengawasan memadai dari lembaga lain.

Pengawasan menjadi aspek kunci karena hak kepemilikan tidak hanya dijamin pada tingkat undang-undang, tetapi juga dijadikan bagian dari prinsip negara hukum yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan lembaga negara agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.(Hadjon 1987) Instrumen pengawasan ini biasanya dilakukan melalui mekanisme keberatan, verifikasi ulang oleh penyidik, atau langkah judicial review dalam konteks tertentu.

Penegasan batas antara pemblokiran administratif dan penyitaan yuridis menjadi penting karena dua tindakan itu berbeda konsekuensi hukumnya. Pemblokiran oleh PPATK tidak mengalihkan hak atas rekening kepada negara dan tidak memutuskan hubungan hukum antara pemilik rekening dan asetnya. Pemblokiran hanya menghentikan akses sementara untuk mencegah penghilangan atau penyamaran aset tersebut. Perbedaan ini menjadi argumen normatif bahwa kewenangan PPATK tidak secara langsung menghapus hak kepemilikan seseorang, melainkan menunda kemampuan pemilik untuk menikmati asetnya sampai aparat penegak hukum menentukan langkah selanjutnya.(Prof. Andi Hamzah n.d.)

Evaluasi terhadap implikasi kewenangan PPATK terhadap hak kepemilikan menunjukkan bahwa pembatasan yang dilakukan lembaga tersebut harus selalu ditempatkan

dalam konteks proportionality. Parameter tersebut mengharuskan pembatasan hak dibenarkan hanya ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk mencegah hilangnya aset yang terkait tindak pidana. Pengujian proporsionalitas menjadi penting agar kekuasaan administratif tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan pemilik rekening yang tidak terlibat tindak pidana. Pengujian proporsionalitas menjadi penting agar kekuasaan administratif tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan pemilik rekening yang tidak terlibat tindak pidana. Mekanisme ini selaras dengan prinsip bahwa negara wajib memastikan setiap pembatasan hak dilakukan secara berhati-hati, tidak berlebihan, dan selalu dapat diuji melalui mekanisme pengawasan atau keberatan.(UNODC n.d.)

Penerapan pemblokiran rekening kerap menimbulkan kegelisahan bagi pemilik rekening yang merasa dirugikan karena akses terhadap dananya berhenti secara tiba-tiba. Berbagai instrumen hukum nasional berupaya menyediakan ruang korektif agar tindakan PPATK tetap berada dalam kerangka akuntabilitas. Peraturan perundang-undangan memberikan skema yang memungkinkan pemilik rekening memperoleh kepastian hukum apabila pemblokiran tidak bertumpu pada informasi yang sah atau menimbulkan dampak yang tidak proporsional.(Marpaung 2018)

Upaya perlindungan tersebut terbentuk melalui beberapa jalur. Mekanisme keberatan administratif yang diatur dalam UU TPPU beserta peraturan pelaksanaannya menjadi jalur pertama. Pemilik rekening memiliki hak meminta klarifikasi kepada penyedia jasa keuangan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pemblokiran, durasi tindakan, serta alasan permintaan PPATK.

Bank berkewajiban memberikan pemberitahuan yang dapat dipahami nasabah kecuali terdapat alasan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan penegakan hukum.(Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 2013) Titik keberatan administratif ini berfungsi sebagai ruang awal untuk menguji adanya kekeliruan dalam identifikasi transaksi. Jalur kedua berupa perlindungan yudisial yang bersandar pada kewenangan pengadilan menilai legalitas pembatasan hak. Mahkamah Agung menegaskan melalui sejumlah putusan bahwa tindakan pemblokiran wajib mematuhi asas proporsionalitas serta tidak boleh menghapus hak kepemilikan secara permanen sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan memiliki kewenangan menguji apakah tindakan pemblokiran disertai alasan yang layak dan berada dalam batas kewenangan lembaga terkait, terutama jika tidak diikuti proses penyidikan yang memadai. Gugatan

perbuatan melawan hukum turut tersedia apabila pemblokiran dipandang merampas hak ekonomi tanpa landasan kuat.(Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2010)

Perlindungan hukum tampak pula pada kewajiban PPATK menjaga integritas data. Pasal 43 UU TPPU mewajibkan PPATK menjaga kerahasiaan informasi serta memastikan bahwa data yang menjadi dasar perintah pemblokiran berasal dari sumber yang valid dan terverifikasi. Kewajiban tersebut menjadi pagar etik agar informasi intelijen keuangan tidak digunakan secara gegabah. Kesalahan dalam pengklasifikasian data dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik rekening karena tindakan pemblokiran menghambat akses terhadap harta pribadi.

Instrumen perlindungan lain terlihat pada hak pemilik rekening untuk menuntut ganti rugi. Doktrin hukum administrasi yang menekankan prinsip liability of public authority menunjukkan bahwa setiap tindakan pejabat publik yang berakibat kerugian materil wajib dinilai dari aspek pertanggungjawaban.(Philipus M. Hadjon. 2007) Pemilik rekening berhak meminta kompensasi apabila pemblokiran terbukti tidak sah atau dilakukan di luar batas kewenangan. Struktur ganti rugi tersebut tidak hanya berfungsi memberikan keadilan bagi individu, tetapi juga menjadi pengingat bagi pejabat publik agar berhati-hati saat mengambil keputusan yang menyentuh hak ekonomi warga negara.

Pengaturan perlindungan hukum juga diperkuat oleh peran Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki mandat mengawasi agar bank melaksanakan permintaan pemblokiran secara tepat dan tidak memperluas penafsiran di luar ketentuan resmi.(Otoritas Jasa Keuangan. POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan 2018).

Nasabah dapat mengajukan pengaduan kepada OJK apabila menilai bank menerapkan prosedur yang tidak sesuai. Mekanisme ini memperkuat kedudukan nasabah karena terdapat lembaga pengawas yang berada di luar struktur penegakan hukum pidana.

Prinsip kehati-hatian menjadi aspek penting dalam setiap tindakan pemblokiran. Tindakan tersebut seharusnya diambil ketika terdapat indikator kuat tentang adanya potensi tindak pidana. Beberapa kasus menunjukkan bank menerapkan pemblokiran otomatis akibat kesalahan sistem deteksi transaksi mencurigakan. Situasi seperti ini menuntut hadirnya kanal koreksi yang cepat agar nasabah tidak mengalami kerugian yang berkepanjangan. Penundaan akses dana sering berdampak langsung pada kebutuhan harian, biaya medis, dan kewajiban finansial lainnya.

Telaah normatif mengenai perlindungan hukum memperlihatkan ketidakseimbangan posisi antara negara dan nasabah. PPATK memiliki akses informasi luas dan kewenangan yang kuat, sedangkan nasabah berada pada posisi reaktif dan bergantung pada penjelasan lembaga keuangan. Penguatan hak atas informasi menjadi kebutuhan mendesak agar nasabah memiliki dasar menilai legalitas tindakan pembatasan. Transparansi terbatas tetap dimungkinkan selama tidak mengganggu proses intelijen keuangan. (Mahfud 2007)

Perlindungan hukum bagi individu yang mengalami pemblokiran berkaitan erat dengan prinsip fair trial. Penegakan hukum wajib memberi ruang pembelaan yang wajar, meskipun tindakan pemblokiran berada pada tahap pra-adjudikasi. Hak mengetahui alasan pemblokiran, hak mengajukan keberatan, hak atas pemeriksaan objektif, dan hak memperoleh pemulihan merupakan rangkaian jaminan yang harus dihormati. Struktur jaminan ini menunjukkan bahwa pemblokiran bukan tindakan absolut yang beroperasi tanpa kontrol.

Kajian komparatif dari berbagai yurisdiksi menegaskan bahwa perlindungan terhadap pemilik rekening merupakan bagian integral dari kerangka anti-pencucian uang. Model perlindungan seperti judicial oversight, kewajiban notifikasi terbatas, serta keberatan administratif telah diadopsi banyak negara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Struktur tersebut dapat menjadi rujukan penguatan pengaturan nasional agar sistem intelijen keuangan tidak berkembang menjadi instrumen represi ekonomi. Konfigurasi keseluruhan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang terkena pemblokiran berada dalam spektrum yang terus mengalami pembaruan.

Penyesuaian regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara memberantas kejahatan finansial dan kewajiban menghormati hak ekonomi warga. Penguatan mekanisme koreksi, peningkatan transparansi prosedural, dan pengawasan eksternal yang efektif menjadi pilar penting agar pemblokiran tidak berubah menjadi tindakan yang mengikis kepercayaan publik terhadap hukum.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak bawaan yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia serta wajib dijaga oleh negara sebagaimana tercantum pada UU No. 39 Tahun 1999. Hak tersebut mencakup ranah pribadi, ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk jaminan atas proses hukum yang adil. Hak kepemilikan juga memperoleh legitimasi kuat dari Pasal 17 UDHR yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas harta benda yang tidak boleh

dirampas secara sewenang-wenang. Kewenangan negara untuk membatasi akses terhadap rekening, seperti kewenangan PPATK, bersifat terbatas dan diarahkan pada tujuan kepentingan publik, selama tetap berlandaskan asas legalitas serta proporsionalitas agar tidak berubah menjadi tindakan yang melampaui batas kewenangan. Perlindungan hukum bagi pemilik rekening tersedia melalui mekanisme keberatan administratif, peran pengawasan OJK, kemungkinan menempuh gugatan perdata, serta pengujian di lembaga peradilan. Rangkaian instrumen tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan antara upaya negara memberantas kejahatan keuangan dan penghormatan terhadap hak ekonomi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II."
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hono, Sejati. 2018. "PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI."
- Isin Engin, F, S Turner Bryan, Gran Brian Janoski Thomas, and Roche Maurice Woodiwiss Anthony. 2002. "Undang-Undang Dasar Negara Revoblik Indonesia Tahun 1945." *Mahkamah Konstitusi*: 1–36.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*.
- Mahfud, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Lp3es.
- Marpaung, Leden. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pencegahannya*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. *POJK 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*. 2018.
- "Pedoman Teknis Penghentian Transaksi Keuangan." 2016.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
- Prof. Andi Hamzah. *Pencucian Uang: Teori Dan Praktik*.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J Ayat (2). 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 Ayat (1). 1999.

Universal Declaration of Human Rights (1948), Pasal 17. 1948.

UNODC. Handbook on Anti-Money Laundering and Asset Recovery.